

**PERANAN POLISI DAERAH RIAU DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILLEGAL SATWA
LIAR YANG DILINDUNGI DI PROVINSI RIAU**

Oleh: Syafrial

Pembimbing: Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum

Erdiansyah, S.H., M.H.

**Alamat: Jl. Melati RT 01/RW 05 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan
Marpoyan Damai, Pekanbaru**

Email: Syafrial.iyal@gmail.com. CP: 085271118338/07617710112

ABSTRACT

Riau Province is one area that has natural resources in abundance. The condition was directly aligned with the number of crimes in the field of conservation of natural resources particularly the crime of trafficking in illegal wildlife. Riau Police as law enforcement agencies play a role in enforcing the law in a way pre-emptive, preventive and repressive. In the implementation of the law enforcement, there are several obstacles, including financial constraints (Finance), facilities and infrastructure, the public, with a neat and organized crime involving international network, human resources and lack of law enforcement itself, but the Riau Police still working to overcome these obstacles by way of proposing additional operating costs, a relationship of coordination and cooperation with relevant institutions, society, NGO and Association PERBAKIN that indeed interact directly with these issues, and reform internally.

Keywords: Role-Riau Police-Law Enforcement-Wildlife

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara yang dikenal sebagai Negara *Mega Diversity* yaitu Negara yang memiliki jumlah keanekaragaman hayati yang sangat besar dan berlimpah, sehingga patut disyukuri dengan memanfaatkannya melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.¹

Kekayaan sumber daya alam hayati tersebut tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Riau. Kekayaan tersebut terlihat dari begitu luasnya wilayah hutan yang dimiliki serta beranekaragamnya *flora* dan *fauna* yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Riau. Namun hal tersebut berbanding lurus dengan jumlah dan tingkat kejahatan di bidang konservasi sumber daya alam khususnya tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi.

¹ <http://kumpulanskripsi21.blogspot.com/2012/05/penegakan-hukum-pidana-terhadap.html>. diakses tanggal, 19 Desember 2012.

Tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi membuat tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk tetap melakukan tindak pidana tersebut, meskipun sudah cukup banyak pelaku yang dihukum, namun hukuman yang diberikan umumnya masih terlalu rendah sehingga belum bisa memberikan efek jera (*deterrent effect*).²

Perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu hingga eksportir. Tidak sedikit kasus ini melibatkan oknum petugas serta aparat keamanan. Kejahatan ini juga telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus penyelundupan yang terus berkembang. Adapun tujuan dilakukannya perdagangan *ilegal* satwa liar antara lain, untuk dikonsumsi, pembuatan obat tradisional China, dijadikan satwa peliharaan, dijadikan hiasan, koleksi.

Semakin maraknya tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di provinsi Riau dapat terlihat dari beberapa kasus yang terjadi selama kurun waktu tahun 2012, seperti kasus terbunuhnya 3 ekor harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), terbunuhnya 15 ekor Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), dan tertangkapnya jaringan gelap internasional pengepor Trenggiling (*Manis Javanica*) di Provinsi Riau.

Polda Riau sebagai salah satu insitusi penegak hukum di Provinsi Riau, bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum serta memberantas perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi riau, sebagaimana tugas pokok Polri yang telah di atur pada BAB III, pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia antara lain: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal penegakan hukum, polisi telah diberi wewenang oleh undang-undang yakni melakukan penyelidikan pada Pasal 5 huruf “a” dan “b” KUHAP dan penyidikan pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, Polisi Daerah Riau diharapkan mampu menekan serta mengurangi angka kejahatan tersebut.

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis menilai pentingnya melakukan penelitian guna melihat sejauh apa peranan yang dilakukan oleh Polda Riau dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau.

² https://wwf.or.id/library/admin/attachment/books/penegakan_hukum_perdagangan_ilegal_hidupah_liar.pdf. diakses, tanggal 21 Desember 2012

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Polisi Daerah Riau dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Polisi Daerah Riau dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Polisi Daerah Riau untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a) Untuk mengetahui peranan Polisi Daerah Riau dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau.
 - b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polisi Daerah Riau dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau.
 - c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polisi Daerah Riau untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau.
2. Kegunaan Penelitian
 - a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi Kepolisian Daerah Riau khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Subdit IV Tindak Pidana Tertentu dan Seksi Koordinasi dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau.
 - c) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait peranan polisi daerah Riau dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di provinsi Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan

tertentu, lazimnya di namakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu peranan dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:³

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*);
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- 3) Peranan yang di anggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- 4) Peranan yang sebenarnya di lakukan (*actual role*).

Sulit disangkalkan bahwa polisi menempati kedudukan yang menonjol di antara birokrasi pemerintahan yang lain. Masalah keamanan merupakan salah satu pokok yang harus di hadapi oleh Kepolisian dan memberi warna kuat fungsi Kepolisian.

Penggalian dan pengembangan upaya *non-penal* lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar, bahkan merupakan keharusan, karena hal ini merupakan tugas atau amanat *yuridis* yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri.⁴

Dalam menyelesaikan tugasnya sebagai anggota polisi, maka polisi memiliki peran yang penting yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum, yaitu merupakan kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai "*social engineering*", memelihara dan mempertahankan sebagai "*social control*" untuk kedamaian pergaulan hidup.⁵ Menurut Hardjosoemantri penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.⁶ Menurut Mertokusumo Penegakan hukum mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁷

³ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 19 - 20.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2007, hlm. 15 dan 32.

⁵ Purnadi Purbacaraka. Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung: 1977, hlm 77.

⁶ R. M. Gatot. P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 1991, hlm.68.

⁷ *Ibid*

Didalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu, faktor hukumnya sendiri, sarana atau fasilitas, produk hukum itu sendiri, masyarakat dan kebudayaan⁸

3. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹ Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut "*strafbaar feit*" yang terdiri dari kata "*strafbaar*" dan "*feit*", *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain:¹¹ Perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik aktif maupun pasif, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, perbuatan itu dianggap melawan hukum, perbuatan itu dapat dipersalahkan, pelakunya dapat dipertanggung jawabkan / mempertanggung jawabkan.

E. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian sosiologis, dimana menggunakan pendekatan *empiris* sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti.

b) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Polisi Daerah Riau, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Subdit IV Tindak Pidana Tertentu dan Seksi Koordinasi dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

c) Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Populasi diantaranya:

- a. Kepala Satuan Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau;
- b. Kepala Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau;
- c. Kanit Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau;

⁸ Sorjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.8.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm.54.

¹⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm.5.

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm . 99.

- d. Penyidik dan Penyidik Pembantu Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau;
 - e. Kepala Sub Seksi Pembantuan Penyidikan Kokarwas PPNS Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau;
 - f. Kepala Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan BBKSDA Riau; dan
 - g. Koordinator Unit Anti Perburuan dan Perdagangan *Illegal* Satwa Liar WWF Riau.
- 2) Sampel

Sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *Purposive*. Metode *Purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

Tabel 1.1
Populasi dan sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Perse ntase
1	Kepala Satuan Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau	1	1	100 %
2	Kepala Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau	1	1	100 %
3	Kanit Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau	1	1	100 %
4	Penyidik dan Penyidik pembantu Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau	20	3	15 %
5	Kepala Sub Seksi Pembantuan Penyidikan Kokarwas PPNS Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau	1	1	100 %
6	Kepala Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan BBKSDA Riau	1	1	100 %
7	Koordinator Unit Anti Perburuan dan Perdagangan <i>Illegal</i> Satwa Liar WWF Riau	1	1	100 %
Total		26	9	-

Sumber: Data Primer Olahan 2013

d) Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa indonesia dan internet.

e) Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview*, yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden.

2. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

f) Analisa Data

Analisa data yang digunakan yaitu dengan cara *kualitatif*. Dimana penulis melakukan analisa data melalui pengumpulan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah dengan cara mengelompok data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data-data lainnya. Sedangkan metode berpikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

F. Pembahasan

1. Peranan Polisi Daerah Riau dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau?

Adapun peranan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Riau untuk menciptakan penegakan hukum dibidang Konservasi Sumber Daya Alam khususnya tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau diantaranya yaitu:

a) Tindakan *Pre-emptif*

Tindakan *pre-emptif* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor-faktor korelatif kriminogen yang berpotensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana.

Tindakan *pre-emptif* yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Riau antara lain:

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat.
- 2) Koordinasi bersama dengan Asosiasi Perbakin (Persatuan Menembak Indonesia).
- 3) Koordinasi serta bersinergi dengan masyarakat, LSM atau pun NGO yang sudah memiliki jaringan kerja (*Network*).
- 4) Pemetaan.

b) Tindakan *Preventif* (Pencegahan)

Tindakan *preventif* merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kamtibmas tetap terpelihara aman dan terkendali. Tindakan *preventif* kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri.

Peran *preventif* yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Riau antara lain:

- 1) Patroli gabungan dengan *leading* institusi pemerintah yang berkemungkinan seperti BBKSDA Riau, Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Direktorat Bea dan Cukai.
- 2) Razia gabungan dengan *leading* institusi pemerintah yang berkemungkinan seperti BBKSDA Riau, Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Direktorat Bea dan Cukai.
- 3) Observasi daerah pasar satwa *legal* dan *illegal*, baik yang sudah mati atau pun masih hidup.

c) Tindakan *Represif* (Penindakan)

Tindakan *represif* sebagai salah satu upaya dari penegakan hukum merupakan suatu langkah yang harus dilakukan pihak kepolisian. Tindakan ini merupakan rangkaian upaya penegakan hukum terhadap suatu tindakan pidana yang telah terjadi.

Secara umum pembagian tindakan *represif* yang dilakukan kepolisian telah dinyatakan didalam KUHAP, yakni tindakan Penyelidikan serta Penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dengan

Undang-Undang. Penyelidikan diatur pada Pasal 1 angka 5 KUHAP, Sedangkan penyidikan diatur pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun tindakan *represif* yang telah dilakukan Polda Riau sepanjang tahun 2012.

Tabel 1.2

Jumlah Kasus Perdagangan *Illegal* Satwa Liar di Provinsi Riau yang di ungkap Kepolisian Daerah Riau Tahun 2012

No	TKP	Tanggal Kejadian	Barang Bukti	Keterangan
1	Rokan Hilir	12-09-2012	Tringgiling	BBKSDA Riau
2	Bengkalis	12-11-2012	Tringgiling	Polda Riau
3	Bengkalis	02-12-2012	Tringgiling	BBKSDA Riau
4	Pekanbaru	19-12-2013	Kulit Harimau, Kulit Beruang, Kepala Rusa	Polda Riau

Sumber: Ditreskrimsus Polda Riau

2. Kendala yang dihadapi Polisi Daerah Riau dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau?

a) Kendala Internal

1) Kendala *Financial* (Keuangan)

Masalah *financial* (keuangan), menjadi bagian permasalahan tersendiri yang harus dihadapi Ditreskrimsus Polda Riau, khususnya SubDit IV didalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau. Tahun 2012 penganggaran keuangan untuk kasus perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi hanya dianggarkan 1 kasus. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah kasus yang terjadi, dengan sendirinya Ditreskrimsus Polda Riau menghadapi kendala teknis didalam melaksanakan penegakan hukum itu sendiri.¹²

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak kompol Darul Qodni, SE, MH, Kanit Subdit IV Reskrimsus Polda Riau. Hari Senin Tanggal 6 Mei 2013, Bertempat di Direktorat Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau.

Permasalahan *financial* (keuangan) tidak hanya terletak pada tataran penanganan kasus saja, permasalahan lain diantaranya:¹³

1. Tidak adanya anggaran untuk kegiatan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat.
 2. Tidak adanya penganggaran khusus untuk kegiatan patroli rutin di lokasi-lokasi Konservasi Sumber Daya Alam di Wilayah Provinsi Riau.
 3. Tidak teranggarkannya dana untuk pengungkapan kasus satwa yang butuh penanganan khusus, seperti pembunuhan gajah yang dibunuh dengan menggunakan racun untuk diambil organ tubuhnya yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti gadingnya, hal tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar, baik untuk otopsi serta mendatangkan ahli guna kepentingan pembuktian pembunuhan gajah tersebut.
 4. Tidak teranggarkannya biaya untuk perawatan satwa yang berhasil di selamatkan dari para pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi.
- 2) Kendala Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana terlihat dari tidak adanya lokasi atau tempat penampungan sementara untuk menampung satwa liar yang berhasil diselamatkan dari tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar tersebut. Tidak adanya tempat penampungan menyebabkan beberapa satwa liar yang berhasil terselamatkan terkadang mati karna tidak mendapat perawatan yang optimal, seperti makanan, tempat, dan tenaga medis hewan yang pada saat penangkapan terkadang satwa-satwa tersebut berada dalam kondisi yang tidak baik.¹⁴

- 3) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Masih kurangnya sumber daya manusia Ditreskrimsus Polda Riau baik dalam segi kuantitas dan kualitas.

1. Segi Kuantitas

Begitu banyak permasalahan hukum yang mesti ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Riau khususnya Subdit IV, dimana bidang ini tidak hanya menangani permasalahan dibidang satwa semata tetapi keseluruhan permasalahan konservasi sumber daya alam baik hayati dan non hayati, sehingga keterbatasan serta tumpang tindih kasus harus terjadi dan lebih mengutamakan kasus yang lebih diprioritaskan sesuai dengan anggaran yang ada.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Zulhelmi, SH, Penyidik Pembantu Subdit IV Reskrimsus Polda Riau. Hari Senin Tanggal 4 Januari 2013, Bertempat di Direktorat Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau.

2. Segi Kualitas

Kendala dari segi kualitas sumber daya manusia Ditreskrimsus Polda Riau adalah keahlian dibidang satwa.

Kendala kualitas sumber daya manusia lebih dirasakan dalam hal pembuktian atau penentuan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka.

Tidak jarang Ditreskrimsus Polda Riau membutuhkan ahli dari BBKSDA Riau untuk menentukan apakah suatu kasus tersebut dapat dikatakan tindak pidana atau tidak.

b) Kendala Eksternal

a) Kendala Masyarakat

Dalam masalah ini, faktor masyarakat menjadi salah satu bagian penting yang menyebabkan tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau terus terjadi. Terdapat 3 faktor didalam masyarakat yang mempengaruhi tindak pidana tersebut, diantaranya:

- 1) Kurangnya Kesadaran serta Pengetahuan Masyarakat tentang Satwa Liar yang dilindungi.
 - 2) Faktor Ekonomi.
 - 3) Konflik antara Masyarakat dengan Satwa Liar.
- b) Kejahatan yang Terorganisir dengan rapi dan melibatkan jaringan Internasional
- c) Provinsi Riau yang memiliki wilayah strategis sehingga menyebabkan mobilitas serta arus perdagangan berkembang pesat.

3. Upaya yang dilakukan Polisi Daerah Riau untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau?

Menurut bapak Kompol. Darul Qodni, SE, MH selaku kanit subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau upaya yang dilakukan oleh Polisi Daerah Riau untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau, diantaranya:

- a) Upaya mengatasi kendala *financial* (keuangan)
 - 1) Mengusulkan peningkatan biaya operasional.
 - 2) Memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus yang memberikan dampak besar terhadap kelangsungan hidup satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau.
 - 3) Mengupayakan kemandirian dana operasional.
 - 4) Mengupayakan dana penyidikan yang bersumber dari BBKSDA Riau melalui kegiatan penyidikan bersama.
- b) Upaya mengatasi kekurangan sarana dan prasarana

Untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana seperti tempat penampungan sementara barang bukti yang berhasil

diselamatkan, Polda Riau melakukan hubungan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait yang berhubungan langsung dengan masalah ini, yaitu dengan menitipkan hasil tangkapan yang masih dalam keadaan hidup kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Upaya ini merupakan langkah antisipasi agar barang bukti yang berhasil diselamatkan dapat direhabilitasi dengan cepat serta dikembalikan kehabitatnya melalui kegiatan konservasi.

- c) Upaya mengatasi kurangnya sumber daya manusia.
 - 1) Mengirimkan Jajaran Ditreskrimsus Polda Riau yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan di Mabes Polri guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia .
 - 2) Menempatkan Penyidik / Penyidik Pembantu yang memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Hukum/ sederajat.
 - 3) Optimalisasi kekuatan di masing-masing kesatuan dengan harapan saling memberikan kontribusi terhadap pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau.
 - 4) Meningkatkan motivasi dan semangat kerja seluruh anggota personil Ditreskrimsus Polda Riau dengan pemberian reward.
 - 5) Melakukan pembinaan fungsi setiap hari rabu.
- d) Upaya mengatasi kendala hubungannya dengan masyarakat
Dalam melaksanakan penegakan hukum tentu tidak terlepas dari kendala yang timbul ditengah masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya melakukan perlindungan serta konservasi, menyebabkan tindak pidana ini selalu terjadi. Untuk itu, Polda Riau berupaya melakukan upaya pencegahan dengan memberikan penyuluhan serta pengetahuan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama dengan leading institusi terkait, seperti BBKSDA Riau, Direktorat Bea dan Cukai, Masyarakat, Asosiasi Perbakin ataupun LSM/NGO yang memang berorientasi khusus kepada perlindungan satwa liar itu sendiri.
- e) Upaya mengatasi kendala pengawasan terhadap peredaran dan perdagangan satwa liar yang dilindungi terkait wilayah Provinsi Riau yang letaknya strategis.

Upaya yang dilakukan diantaranya:

- 1. Melakukan patroli secara bersama dengan *leading* institusi terkait di lokasi-lokasi yang dicurigai menjali akses serta jalur perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau.
- 2. Razia-razia rutin di jalur keluar masuk kewilayah Provinsi Riau. Kegiatan razia ini lebih memusatkan optimalisasi kekuatan diberbagai kesatuan seperti kesatuan lalu lintas dan optimalisasi anggota polri di masing-masing daerah di wilayah hukum Polda Riau.

3. Melakukan koordinasi dan meminta bantuan kepada kesatuan polri di wilayah provinsi tetangga jika ada pelaku tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang melarikan diri ke luar daerah Provinsi Riau.
4. Memperketat proses keluar masuknya satwa liar yang dilindungi dari dan ke wilayah Provinsi Riau.
5. Melakukan pengawasan di pos-pos penjagaan yang berdekatan dengan wilayah Konservasi Sumber Daya Alam dan wilayah-wilayah yang rawan terjadinya tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a) Peranan yang dilakukan Polisi Daerah Riau didalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau dengan melakukan tindakan *pre-emptif*, *preventif* dan *represif*. Namun didalam pelaksanaannya, penegakan hukum yang dilakukan belum berjalan secara efektif dan optimal, dikarenakan terdapat beberapa kendala.
- b) Kendala yang dihadapi Polisi Daerah Riau dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau, diantaranya: *pertama*, kendala *financial* (keuangan), *kedua*, sarana dan prasarana, *ketiga*, masyarakat, *keempat*, kejahatan terorganisir dengan rapi dan melibatkan jaringan internasional, *kelima*, Provinsi Riau terletak pada wilayah yang strategis, dan *keenam*, kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan penegakan hukum itu sendiri.
- c) Upaya yang dilakukan Polisi Daerah Riau untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau dengan mengusulkan penambahan biaya operasional, melaksanakan proses penyidikan bersama instansi terkait dengan menggunakan dana penyidikan instansi terkait dalam hal ini BBKSDA Riau, mengupayakan kemandirian dana operasional, menitipkan satwa yang berhasil diselamatkan kepada BBKSDA Riau, menjalin hubungan koordinasi dan kerja sama dengan institusi terkait, masyarakat, LSM/NGO dan Asosiasi Perbakin, mengirimkan anggota Ditreskrimsus untuk melaksanakan kegiatan pendidikan di Mabes Polri serta melakukan pengawasan, patroli dan razia di lokasi-lokasi yang menjadi jalur masuk dan keluarnya tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau.

2. Saran

- a) Kepada Polisi Daerah Riau khususnya Ditreskrimsus Polda Riau dalam mewujudkan peranannya sebagai aparat penegakkan hukum (*Law Enforcement Officers*) diharapkan selalu konsisten dalam menjalankan peranannya baik dari segi *Pre-emptif*, *Preventif* dan *Represif*. Sebagai wujud dari itu semua Polisi Daerah Riau harus lebih menelaah setiap kasus yang terjadi tanpa perlu menunggu ada atau tidaknya laporan, kejadian serta membuat target pencapaian penyelesaian kasus. Jika penanganan kasus yang dilakukan oleh instansi lain dirasa berjalan lambat serta tidak menemukan titik terang terhadap penyelesaian dan pengungkapan, maka Polisi Daerah Riau semestinya mengsupervisi/ mengambil alih kasus tersebut, sehingga penegakan hukum dapat berjalan optimal guna terwujudnya rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.
- b) Kepada Polisi Daerah Riau untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau perlu segera mungkin mengambil langkah-langkah yang akurat. Langkah akurat dengan peningkatan hubungan koordinasi dengan institusi terkait yang bersinggungan langsung dengan masalah tersebut, memaksimalkan fungsi dari berbagai kesatuan yang ada dan tingkatan penugasan yang ada, serta membenahan internal secara konsisten dan berkelanjutan sehingga penegakan hukum dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan harapan kita bersama.
- c) Untuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Daerah Riau dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau harus lebih di tingkatkan lagi seperti, membenahan secara internal, melakukan pelatihan bersama antar penyidik Ditreskrimsus Polda Riau dengan penyidik BBKSDA Riau, bekerjasama dengan Pemprov Riau, Pemkab/Kota, BBKSDA Riau, LSM/NGO serta masyarakat sehingga sinergisitas didalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan.

H. Daftar Pustaka

Buku

Arief Barda Nawawi , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Effendi Erdianto , 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Gatot. P. Soemartono. R. M, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartanti Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Purbacaraka Purnadi, 1977, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum dalam mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung.

Soekanto Soejono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 49.

Website

<http://kumpulanskripsi21.blogspot.com/2012/05/penegakan-hukumpidana-terhadap.html.pdf>. terakhir diakses, tanggal 19 Desember 2012 pukul 11:05 Wib.

https://wwf.or.id/library/admin/attachment/books/penegakan_hukum_perdagangan_ilegal_hidupan_liar. diakses, tanggal 21 Desember 2012 pukul 11:08 Wib.